


RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

RPJMDes TAHUN 2022-2027



DESA ULAK RENGAS



**Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung**



PERATURAN DESA ULAK RENGAS NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ULAK RENGAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx-20xx.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang

8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan
 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokayo tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA ULAK RENGAS
KECAMATAN ABUNG TINGGI

Jl.H. Abdurrahman Ulak Rengas Abung Tinggi Lampung Utara

KEPUTUSAN KEPALA DESA ULAK RENGAS

NOMOR : 001/ RPJMDes /UR / LU/ I /2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ULAK RENGAS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur rencana pembangunan jangka menengah desa ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan surat keputusan pembentukan tim perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Ulak Rengas Tahun 2022-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Undang-undang No 4 Drt Tahun 1956 Tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1973 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821).
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ulak Rengas Tahun 2022-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana terlampir.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidokayo.

Ditetapkan : Desa Ulak Rengas

Pada tanggal : Februari 2022



Diundangkan di Desa Ulak Rengas

Pada tanggal : Februari 2022

SEKRETARIS DESA ULAK RENGAS


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Husnain".

HUSNAIN

LEMBARAN DESA ULAK RENGAS TAHUN 2022 NOMOR 1

- a. Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022
 - b. Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027
 - c. Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - d. Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada kepala desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan tim perumus sebagaimana dimaksud diktum Ketiga adalah sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa Ulak Rengas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022-2027
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ULAK RENGAS Tahun 2022-2027
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ulak Rengas
Tanggal : 20 Januari 2022
Kepala Desa Ulak Rengas



AHMAD RUKBI

Tembusan:


1. Camat Abung Tinggi
2. Anggota Tim Pengurus RPJM-Desa Ulak Rengas

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ulak Rengas
Nomor : 001/ RPJMDes /UR / LU/ I /2022
Tanggal : 20 Januari 2022

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2022-2027
DESA ULAK RENGAS KECAMATAN ABUNG TINNGGI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NO	NAMA	L/P	JABATAN DALAM TIM
01	HUSNAIN	L	Ketua
02	HERNAWAN	L	Sekretaris
03	BURHAIMI	L	Anggota
04	SUHAIMI	L	Anggota
05	HENNY FIRDA	P	Anggota
06	EVI RAHMAN SALEH	L	Anggota
07	MULYONO	L	Anggota
08	SUNARSO	L	Anggota
09	ANTON	L	Anggota

DITETAPKAN DI : ULAK RENGAS
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 2022
KEPALA DESA ULAK RENGAS


AHMAD RUKBI



PERATURAN DESA ULAK RENGAS NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ULAK RENGAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx-20xx.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang

- Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1512);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022; Peraturan Desa Ulak Rengas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 27 Januari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ULAK RENGAS

dan
KEPALA DESA ULAK RENGAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022-2027

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ulak Rengas
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya

disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPDesa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Dasar Hukum

1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

2.1. Kondisi Desa

2.1.1. Sejarah Desa

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

3.1. Visi

3.2. Misi

3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1. Masalah

4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa

2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa

3. Laporan Pemetaan Aset

4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)

5. Gambar Peta Sosial Desa

6. Kalender Musim

7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim

- Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022; Peraturan Desa Ulak Rengas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 27 Januari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ULAK RENGAS

dan
KEPALA DESA ULAK RENGAS

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022-2027**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ulak Rengas
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya

disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPD Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan
 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokayo tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematis RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidokayo.

Ditetapkan : Desa Ulak Rengas

Pada tanggal : Februari 2022



AHMAD RUKBI

Diundangkan di Desa Ulak Rengas

Pada tanggal : Februari 2022

SEKRETARIS DESA ULAK RENGAS



HUSNAIN

LEMBARAN DESA ULAK RENGAS TAHUN 2022 NOMOR 1

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum
- 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa

BAB II : PROFIL DESA

- 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
- 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

BAB III : VISI DAN MISI

- 3.1. Visi
- 3.2. Misi
- 3.3. Nilai-nilai

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Masalah
- 4.2. Potensi

BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

- 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
- 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
- 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya

BAB VII : PENUTUP

- 7.1. Kesimpulan
- 7.2. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim



**KEPALA DESA ULAK RENGAS
RANCANGAN PERATURAN DESA**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2022-2027
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA ULAK RENGAS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Desa perlu menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20xx-20xx.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022;
 18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 20. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;
 21. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022; Peraturan Desa Ulak Rengas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Desa pada tanggal 27 Januari 2022 yang bertempat di Kantor Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ULAK RENGAS
dan
KEPALA DESA ULAK RENGAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA TAHUN 2022-2027

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ulak Rengas
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
8. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat

strategis.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKPD Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut dengan APBD Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II ASAS PENYUSUNAN

Pasal 2

- a. RPJM Desa Tahun 2022-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- LEMBAR PENGESAHAN
 - KATA PENGANTAR
 - DAFTAR ISI
 - DAFTAR GAMBAR
 - DAFTAR LAMPIRAN
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1. Latar belakang
 - 1.2. Maksud dan Tujuan
 - 1.3. Dasar Hukum
 - 1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa
 - BAB II : PROFIL DESA
 - 2.1. Kondisi Desa
 - 2.1.1. Sejarah Desa
 - 2.1.2. Kondisi Geografis Desa
 - 2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa
 - 2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa
 - 2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa
 - 2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
 - 2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa
 - BAB III : VISI DAN MISI
 - 3.1. Visi
 - 3.2. Misi
 - 3.3. Nilai-nilai
 - BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA
 - 4.1. Masalah
 - 4.2. Potensi
 - BAB V : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - BAB VI : PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
 - 6.1. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
 - 6.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 6.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 6.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 6.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya
 - BAB VII : PENUTUP
 - 7.1. Kesimpulan
 - 7.2. Saran
- LAMPIRAN-LAMPIRAN:
- 1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
 - 2. Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Yang Akan Masuk Ke Desa
 - 3. Laporan Pemetaan Aset
 - 4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
 - 5. Gambar Peta Sosial Desa

6. Kalender Musim
 7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
 8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa
 9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
 10. Daftar Inventarisir Potensi
 11. Daftar Inventarisir Masalah
 12. Penentuan Tindakan Masalah
 13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah
 14. Penentuan Peringkat Tindakan
 15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
 16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
 17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
 21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sidokayo tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
 22. Peta Desa
 23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
- b. Penjabaran sistematika RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan desa selama 6 (enam) tahun.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- 1) Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat,

pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidokayo.

Ditetapkan : Desa Ulak Rengas

Pada tanggal : Januari 2022

KEPALA DESA ULAK RENGAS



MHAMAD RUKBI

Diundangkan di Desa Ulak Rengas

Pada tanggal : Januari 2022

SEKRETARIS DESA ULAK RENGAS

HUSNAIN

LEMBARAN DESA SIDOKAYO TAHUN 2022 NOMOR 1

DAFTAR ISI

	Hal
Peraturan Desa	i
Keputusan Kepala Desa	v
Daftar isi	vii
Daftar Lampiran	viii
Kata Pengantar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	2
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA	3
2.1 Sejarah Desa	3
2.1.1 Asal Usul/Legenda Desa	3
2.1.2 Sejarah Pemerintahan Desa	5
2.1.3 Sejarah Pembangunan Desa	5
2.2 Kondisi Geografis	6
2.3 Perekonomian Desa	7
2.4 Sosial Budaya Desa	8
2.5 Prasarana dan Sarana Desa	11
2.6 Pemerintahan Umum	12
BAB III VISI DAN MISI	13
3.1 Visi.....	13
3.2 Misi	14
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	15
BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	16
5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Desa	16
5.2 Arah Pengelolaan Belanja Desa	16
5.3 Kebijakan Umum Anggaran	16
BAB VI KEBIJAKAN UMUM DESA	17
BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	18
BAB VIII PENUTUP	20

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. Potret Desa
Daftar Masalah dan Potensi
2. Kalender Musim
Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim
3. Bagan Kelembagaan Desa
Daftar Masalah dan Potensi dari Bagan Kelembagaan Desa
4. Pengelompokan Masalah dan Potensi Form C1
5. Pemeringkatan Masalah dan Potensi Form C2
6. Kajian Tindakan Masalah Form C3
7. Penentuan Pemeringkatan Tindakan Form C4
8. Rencana yang dibiayai Swadaya & Pihak Ketiga Form D1
9. Rencana yang ada dananya Form D2
10. Agenda Panduan Form D3
11. RPJMDes Form D4
12. Pemeringkatan Usulan Berdasarkan RPJMDes Form D5
13. Indikasi Perencanaan Pembangunan Desa Form D6
14. RKPDes Form D7
15. Berita Acara Musrenbang Form D8
16. Daftar Usulan RKPDes Form E1
17. DU RKP Desa Tahun 2016
18. Tim Penyusun RPJM-Desa

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa. Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 4 bidang kegiatan meliputi: (1). bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan. Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Akhirnya, kami berharap mudah-mudahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

TIM PENYUSUN

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaankemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas:

- Rekognisi
- Subsidiaritas
- Keberagaman
- Kebersamaan
- Kegotongroyongan
- Kekeluargaan
- Musyawaharah
- Demokrasi
- Kemandirian
- Partisipasi
- Kesetaraan
- Pemberdayaan
- Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdес) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada:

Pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Partisipatif yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Berpihak pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.

Terbuka yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.

Akuntabel yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.

Selektif yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

Efisiensi dan efektif yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Keberlanjutan yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.

Cermat yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.

Proses berulang yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.

Penggalan informasi yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) tahun 2020 - 2025, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan enam tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 – 2025 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD maupun masyarakat umum.

Maksud dan Tujuan

RPJM Desa sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHP, DD, BKK, Unit Anggaran dari jenjang di atasnya maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa.

Visi Misi

A. Visi

Visi adalah suatu gambaran cita-cita atau impian yang dicapai dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun (2022-2027) dengan mempertimbangkan kekuatan dan potensi yang ada.

Visi : ***“Mewujudkan Desa Ulak Rengas Yang Lebih Baik, Maju, dan Bermartabat, serta Menjadikan Desa Ulak Rengas, Menuju Desa Sejahtera, Religius, Mandiri dan Berbudaya”***

B. Misi

Misi adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan terjadi/tersedia sehingga dapat mendukung pencapaian Visi.

Dalam mendukung pencapaian visi, maka misi Saya adalah :

1. Menggenjot potensi wisata Desa di DESA TERBAIK melalui **program desa wisata**
2. Mengembangkan ketersediaan fasilitas penunjang desa wisata melalui program peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata Desa
3. Menjaga kelestarian Alam di Desa melalui program gerakan masyarakat cinta Sungai
4. Mewujudkan sistem usaha mandiri melalui program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
5. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat melalui program peningkatan pengetahuan dan produktivitas keterampilan masyarakat.
6. Menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan nilai-nilai spiritual dan adat istiadat

1. Program Kegiatan Prioritas berdasarkan Visi Misi Kepala Desa

A. Pemerintahan Desa

1. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa
2. Peningkatan kapasitas dan skill perangkat desa
3. Peningkatan peran aktif BPD dan LKD desa

B. Pembangunan Desa

C. Pembinaan Desa

D. Pemberdayaan Desa

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai wakil dari masyarakat BPD berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam menyusun program Pembangunan. Pemerintah Desa beserta BPD merumuskan program Pembangunan Desa, dalam hal ini menyusun Pembangunan apa yang sifatnya menDesa k dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

Strategi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan adalah sbb:

Mengajukan anggaran dana dari pemerintah untuk pembangunan sarana dan prasarana Desa dan peningkatan kapasitas ke APBN maupun dipihak lain yang bisa mendanai pembangunan Desa seperti: BJW, APBN, BLM, PNPM.

Melaksanakan otonomi daerah yang baik dengan cara mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan dalam pembangunan Desa, serta mengelola sumberdaya yang ada di Desa.

Mengadakan kursus dan pelatihan bagi pemuda atau masyarakat putus sekolah untuk kursus sesuai dengan ketrampilannya.

Perbaiki manajemen dikelompok tani dan memberikan pengetahuan juga pemilihan bibit dan cara bertanam yang baik dan benar.

Mengundang dan selalu berkomunikasi dengan petugas pertanian tentang teknologi agro industri dan agro bisnis juga teknik bertani yang lebih baik dan lebih modern dengan tidak meninggalkan keramahan terhadap lingkungan. Pendapatan asli Desa dipertahankan dengan cara mengelola dengan baik dan meningkatkan mutu dan kualitas produksi

BAB V
ARAH KEBIJAKAN
KEUANGAN DESA

5.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- Pendapatan Desa bersumber Kas Desa dan Dana dari Pemerintah.
- Pajak dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayah rayonnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Sekertaris Desa ke Bank yang ditentukan oleh pemerintah, ada kalanya petugas dari Kabupaten datang sendiri sekaligus untuk mengevaluasi
- Pendapatan dari tanah Kas Desa dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa .
- Dana pembantuan seperti BLM PNPM di alokasikan untuk pembangunan Desa baik sarana dan prasarana juga pinjaman modal untuk kelompok perempuan.

5.2. Arah Pengelolaan Belanja Desa

Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
Tunjangan BPD dan Honor RT dan RW.
Pengadaan Barang dan jasa
Pengadaan ATK, inventaris Kantor Desa dll.
Biaya operasional Pemerintah Desa
Biaya seragam Kades dan Perangkat Desa
Meliputi biaya rapat dan perjalanan Dinas
Pembangunan sarana dan prasarana, dll
Semuanya diatur dalam APB-Des

5.3. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APB-Des.

BAB VI

KEBIJAKAN UMUM DESA

Secara administratif Desa Ulak Rengas terbagi dalam 7 (Tujuh) Dusun namun pemukiman penduduk hanya terbagi dalam 4 wilayah. Wilayah Barat dan timur, Utara dan selatan

Pelaksanaan Pembangunan antara wilayah Barat dan wilayah Utara Selatan harus seimbang agar tidak terjadi kecemburuan yang mengakibatkan ketidak harmonisan dalam masyarakat. Demi tercapainya azas "adil dan merata" tersebut Pembangunan dilaksanakan bertahap dan bergantian antara wilayah Barat dan wilayah Timur meskipun pelaksanaan Pembangunan harus melibatkan warga masing-masing wilayah agar tercipta rasa saling memiliki meskipun pembangunan tersebut berlokasi di wilayah Dusun lain.

Selain azas "adil dan merata" kami juga lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat darurat atau membutuhkan penanganan yang tidak bisa ditunda. Strategi yang digunakan:

Dengan cara bermusyawarah dengan masyarakat melalui wakil-wakilnya (RT, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita) untuk mencari solusi terbaik dan dapat dipertanggung jawabkan supaya pada waktu pelaksanaan pembangunan tidak terjadi kecemburuan sosial. Dan mengajak masyarakat untuk dapat berperan aktif untuk ikut dalam pelaksanaan pembangunan dan juga pemeliharaan bangunan yang sudah ada.

mengajukan permohonan dana melalui APBD dan APBN dengan melalui program-program yang telah ditentukan, juga mengajak masyarakat untuk berswadaya.

BAB VII

PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan maksud yaitu:

Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.

Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.

Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.

Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu enam tahun.

Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun dengan tujuan sebagai berikut:

Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.

Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.

Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.

Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.4. Maksud dan Tujuan

Tujuan RPJM-Desa :

Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang partisipatif, akuntabel, transparansi, demokratis yang sesuai situasi dan kondisi setempat.

Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang berkesinambungan selama 6 (Enam) tahun ke depan dengan menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Desa tingkat Kecamatan maupun Kabupaten/Kota.

Sebagai dasar atau pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Desa .

Sebagai masukan penyusunan APBDesa .

Sebagai dasar penjabaran penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Maksud RPJM-Desa :

Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.

Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan Desa .

Sebagai pemberi arah pembangunan tahunan di Desa .

Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang diadukan dengan program pembangunan dari pemerintah.

Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

Pengertian

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa .

Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat mengatur maupun penetapan dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Keputusan BPD adalah semua keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat **RPJM-Desa** adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (Enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa , arah kebijakan keuangan Desa , kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat **RKP-Desa** adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka ekonomi Desa , dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa , rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat **LPM DESA** adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat **KPMD** adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa .

Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

Misi adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa didasarkan pada beberapa landasan, antara lain:

Landasan Ideologis Pancasila.

Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.

Landasan Pokok :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyaluran dan Penetapan Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Bagian Dari Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun Anggaran 2022; Peraturan Desa Ulak Rengas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB II

PROFIL DESA

2.1. SEJARAH DESA ULAK RENGAS

2.1.1. Sejarah Desa

Pada awalnya Desa Ulak Rengas merupakan suatu pemukiman atau pedukuhan yang terletak dialiran pinggir sungai. Dimana dipinggiran sungai tersebut banyak ditumbuhi pepohonan besar.

Sekitar Tahun 1883 nama atau Kota Ulak Rengas sudah banyak dikenali oleh masyarakat sekitar lingkungan dan wilayah sekitarnya. Seiring dengan itulah terbentuklah suatu sistem sosial kemasyarakatan dan sistem pemerintahan.

Arti dan makna kata Ulak Rengas itu sendiri dapat bermakna "Ulak" dalam masyarakat setempat itu berarti Air atau sungai yang tenang juga dalam yang berada didaerah hilir aliran sungai. Sedangkan Kata "Rengas" adalah sebuah nama pohon besar yang menjulang tinggi yang tumbuh di bantaran kali atau sungai sebagai habitat bersalangnya lebah dan juga memproduksi atau menciptakan madu yang manis.

Jadi, dapat disimpulkan kata Ulak Rengas merupakan perpaduan dua kata yang bermakna suatu tempat tinggal atau perkampungan yang damai yang berada di daerah aliran sungai dengan kehidupan yang penuh harmonis.

Dalam hal ini masyarakat setempat mengenal aliran sungai tersebut dengan nama Aik Abung (Sungai Abung).

2.1.2 Sejarah Kepemimpinan Desa

Desa Ulak Rengas sudah tumbuh dan berkembang sebagai pemerintahan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 bahkan jauh semasa pemerintahan Kolonial belanda. Dikala itu dibawah keresidenan yang berpusat di kotabumi.

Desa Ulak Rengas pernah menjadi pusat pemerintahan seorang pesirah atau juga seorang Kepala Negeri hingga terbentuknya Kecamatan Bukit Kemuning.

Yang pada akhirnya desa Ulak Rengas menjadi suatu kesatuan dengan Kecamatan Abung Tinggi dan Pemerintahan Desa Ulak Rengas telah berulang kali pula terjadi peralihan kepemimpinan (15 Kali Menurut sumber yang dipercaya).

**NAMA – NAMA DEMANG / LURAH / KEPALA DESA
SEBELUM DAN SESUDAH BERDIRINYA DESA ULAK RENGAS**

NO	PERIODE	NAMA KEPALA DESA	KETERANGAN
1.	-	Tidak Di Kenal	-
2.	-	Tidak Di Kenal	-
3.	-	Tidak Di Kenal	
4.	-	Tidak Di Kenal	
5.		Regas	-
6.	-	Remat	-
7.	-	Satin	-
8.	-	Satun	-
9.	-	Abdul Kadir	-
10.	1968	Jumin	-
11.	1969-2000	Adamsyah	-
12.	2001-2003	Zainal Arifin	-
13.	2003-2008	Datun Helmi	-
14.	2009-2014	Mat Nasir	-
15.	2016 - 2021	Mat Nasir	-
16.	2022 – 2027	Ahmad Rukbi	-

2.1.2 Demografi Desa

Letak Wilayah


Desa Ulak Rengas terletak pada bagian Selatan kecamatan Abung Tinggi, +/- 0 Km dari ibu kota kecamatan, +/- 30 Km dari Ibukota Kabupaten Lampung Utara(Kotabumi) dan +/-149 Km dari Ibukota Propinsi Lampung (Bandar Lampung).

Desa Ulak Rengas dapat dituju dengan menempuh jalan darat baik menggunakan kendaraan beroda dua maupun empat dari berbagai arah. Dari arah Timur melalui Jalur lintas Tengah Sumatera melalui Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, Sebelah Barat Melalui Desa Sukamarga dan Selatan melalui Kecamatan Tanjung Raja Serta arah Utara melalui kecamatan Bukit Kemuning

Desa Ulak Rengas memiliki luas wilayah seluas 1.200 Ha, terdiri dari 7 Dusun dengan Rukun Tetangga Sebanyak 17 RT.

Secara topografi wilayah Desa Ulak Rengas adalah dataran rendah dengan ketinggian

berkisar antara 0 – 300 m di atas permukaan air laut, dengan suhu udara antara 27°C - 35°C dengan kelembaban udara berkisar antara 80 – 88% dan curah hujan rata-rata 2500 – 3000 mm/tahun. Sebagaimana umumnya daerah tropis musim hujan berlangsung antara bulan Desember sampai dengan bulan Juni, sedangkan musim kemarau antara bulan Juli sampai dengan bulan November.



LEGENDA

- BATAS DESA : - - - - -
- JALAN PROPOSISI : |||
- JALAN DESA : ---
- SEKOLAH : [Icon of a school building]
- MASJID : [Icon of a mosque]
- KANTOR CAMKAT : [Icon of a village office]
- KANTOR DESA : [Icon of a village office]
- PUSKESMAS : [Icon of a health center]
- KALI/SUNGAI : [Icon of a river]
- JEMBATAN : [Icon of a bridge]
- JALAN TANAH : - - - - -

2.1.3 KEADAAN SOSIAL DESA


Peta Desa Uiak Rengas

Sebelah Utara	: Desa Sukamenanti
Sebelah Timur	: Desa Pulau Pangung
Sebelah Selatan	: Desa Muara Dua
Sebelah Barat	: Desa Sukamarga

Luas Wilayah

Jumlah luas tanah Desa Ulak Rengas seluruhnya mencapai 1.200 ha dan terdiri dari tanah darat dan tanah sawah dengan rincian sebagai berikut :

Tanah sawah	: 78 Ha
Tanah Pekarangan	: 40 Ha
Tanah Peladangan	: 229 Ha
Tanah Perikanan	: 5 Ha
Tanah Perkebunan	: 835 Ha
Tanah Rawa	: 10 Ha
Tanah Lainnya	: 3 Ha



Grafik Sebaran Wilayah

Sumber Daya Alam
Pertanian
Peternakan
Perkebunan
Perikanan
Lahan Tanah

Orbitasi

Orbitasi atau jarak dari pusat-pusat pemerintahan :


Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan	: 0 km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten	: 30 km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi	: 139 km
Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat	: 388 km
Karakteristik Desa	

Desa Ulak Rengas merupakan kawasan pedesaan yang bersifat agraris, dengan mata pencaharian dari sebagian besar penduduknya adalah bercocok tanam terutama sektor pertanian dan perkebunan. Sedangkan pencaharian lainnya adalah sektor Perikanan pemanfaatan hasil olahan pertanian dan perkebunan.

Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
		0 org
	D 4 / Strata 1	50 org
	D 3 / Sarjan Muda	80 org
	D 1 / D 2	150 org
	SLTA Sederajat	1.375 org
	SLTP Sederajat	870 org
	SD Sederajat	600 org
	Tidak Sekolah	95 org
Jumlah		3.220 org

Tabel Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan



Grafik Tingkat Pendidikan

2.2 Kondisi Pemerintahan Desa Ulak Rengas


2.2.1. Pembagian Wilayah Desa Ulak Rengas

Wilayah yang berada di Desa Ulak Rengas terbagi menjadi 7 Dusun, 17 RT dengan jumlah KK mencapai 548 KK.

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Desa Ulak Rengas menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa dengan pola minimal, selengkapnya sbb :

Bagan Pemerintahan Desa Ulak Rengas



Data Jumlah Dusun, RT, dan RW

Jumlah Dusun	: 7	Wilayah
Jumlah RT	: 17	Wilayah

Keadaan Sosial

1. Kesehatan :
Derajat Kesehatan

Untuk angka kematian bayi dan ibu relative kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga.

2. Kesejahteraan Sosial

- Jumlah Keluarga Miskin	: 115
- Jumlah Keluarga Prasejahtera	: 94
- Jumlah Keluarga Sejahtera I	: 205
- Jumlah Keluarga Sejahtera II	: 67
- Jumlah Keluarga Sejahtera III	: 67
- Jumlah Keluarga	: 548

Pendidikan :

SLTA	: 1	Buah
SLTP	: -	Buah
Madrasah Tsanawiyah Swasta	: -	Buah
Sekolah Dasar Negeri	: 1	Buah
MI	: -	Buah
TK	: 2	Buah
Pondok Pesantren	: -	Buah

Ketenagakerjaan :

Buruh Tani	:	760 orang
Petani	:	800 orang
Pedagang	:	50 orang
Pengrajin	:	20 orang
PNS	:	50 orang
TNI/POLRI	:	1 orang
Penjahit	:	2 orang
Montir	:	6 orang
Supir	:	35 orang
Pramuwisata	:	- orang
Karyawan Swasta	:	50 orang
Kontraktor	:	- orang
Tukang kayu	:	15 orang
Tukang batu	:	50 orang
Guru swasta	:	12 orang

Sarana Ibadah

Masjid Jami	: 5	Buah
Musholla / Langgar	: 1	Buah
Madrasah Diniyyah	: -	Buah

2.1.4. Keadaan Ekonomi Desa Ulak Rengas

Perekonomian Desa

Perekonomian yang ada di Desa Ulak Rengas merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa . Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Ulak Rengas tumbuh usaha-usaha kerajinan, warung, toko, home industry, peternakan dan perikanan.

Kemampuan Keuangan Desa

Kemampuan keuangan Desa masih mengandalkan bantuan dari pemerintah sementara untuk pendapatan asli Desa dan bantuan pihak ketiga masih sangat kurang.

2.1.5. Prasarana dan Sarana Perekonomian Desa

Sarana Jalan

Jalan Desa yang merupakan akses menuju pusat kota belum semua di aspal dan keadaannya banyak yang rusak dan bahkan rusak parah.

Sarana Irigasi

Saluran irigasi yang ada di Desa Ulak Rengas masih dalam sistem tradisional, sehingga fungsinya belum maksimal.

Sarana Telekomunikasi dan informasi

Dengan banyaknya alat telekomunikasi yang ada seperti telepon genggam (HP), akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah. Disamping itu sebagian keluarga telah memiliki sarana TV, Radio, Komputer yang menjadikan pengetahuan perkembangan jaman semakin cepat.

Saran Perekonomian

Toko/ Kios/ Warung : 58 Buah

Luas dan Produksi Tanaman Utama

- Padi : 78 ha
- Kopi : 650 ha
- Lada : 185 ha

**DAFTAR PERANGKAT DESA
DESA ULAK RENGAS**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	AHMAD RUKBI	Kepala Desa ULAK RENGAS	
2	HUSNAIN	Sekretaris Desa	
3	ANWAR SADAT	Kepala Seksi Pemerintahan	
4	SUHAIMI	Kepala Seksi Pelayanan	
5	AWANG MUHAMAD	Kepala Seksi Kesejahteraan	
6	M. IQWAN	Kepala Urusan umum	
7	EVI RAHMAN SALEH	Kepala Urusan Keuangan	
8	HERNAWAN	Kepala Urusan Perencanaan	
9	KASMIR HADI	Bendahara Barang	

**DAFTAR ANGGOTA BADAN PERMUSYWARATAN DESA (BPD)
DESA ULAK RENGAS**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	HARDIANSYAH	Ketua	
2.	MUNDARTI	Wakil Ketua	
3.	HERI SAPUTRA	Sekretaris	
4.	RUSLAN EFENDI	Anggota	
5.	IRAMA HARIANTO	Anggota	
6.	SULAIMAN	Anggota	
7.	WALIYANTO	Anggota	
8.	YANAK	Anggota	
9.	LISMAWATI	Anggota	

BAB III
VISI DAN MISI

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM
DI DESA ULAK RENGAS**

NO	MASALAH	POTENSI
1.	Pada Musim Hujan Banyak Masyarakat di Desa Ulak Rengas Terserang Penyakit Malaria, Diare	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas • Posyandu • Bidan Desa • Kebun Obat Keluarga
2.	Di tiga dusun pada musim kemarau kekurangan air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai • Mata air di luar Desa • Biaya dari swadaya • Batu pasir • Sumur Bor • PAMSIMAS • EMBUNG DESA
3.	Di Ulak Rengas sebagian Jalan dan Pemukiman tergenang air pada musim hujan	<ul style="list-style-type: none"> • Selokan/parit • Batu, pasir • Sodetan / Pembuangan Air • Gotong royong masyarakat

Kalender musim disusun untuk menuntun masyarakat mengenali dan menentukan permasalahan sesuai dengan musim yang terjadi, misalkan musim hujan terjadi dibulan apa saja dan masalah apa yang terjadi di bulan-bulan tersebut bahkan mungkin ada potensi dibulan-bulan tersebut begitu juga dengan musim kemarau dan yang lainnya.

GAMBAR KALENDER MUSIM

Masalah/ Keadaan/Kegiatan	HUJAN						PANCAROBA				KEMARAU		
	Sep	Okt	Nop	Des	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	
Masa Tanam Masa Panen	√	√	√	√					√	√	√		
Banjir					√	√							
Kesehatan: Penyakit Malaria Penyakit Diare Penyakit Campak			√	√	√	√	√						
Kekurangan Pangan Kekurangan air	√	√		√	√	√	√				****	√	

3.2. DAFTAR MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN

DESA : ULAK RENGAS
KECAMATAN : ABUNG TINGGI
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
Kelompok Tani	Kegiatan Kelompok tani di Desa Ulak Rengas Macet	Lembaga Pengurus Lengkap
BADAN USAHA MILIK DESA (BumDes)	Kurang Maksimal dalam Menjalankan Usaha	Ada program pelatihan Ada Tambahan Modal BumDes
LKMD	Pengurus LKMD sebagian besar tidak tampak kegiatan	Pengurus lengkap Tenaga potensial ada
LPM	Pengurus LPM Tidak Maksimal	Pelatihan
PKK	Kegiatan PKK Tidak Maksimal	Pelatihan PKK Tambahan Operasional
APARATUR DESA	Aparatur Desa Kurang Maksimal dalam Bekerja	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa
KELOMPOK USAHA BERSAMA	Kube Tidak Berjalan	Pelatihan Pemberian Modal Usaha

**VISI MISI KEPALA DESA
DESA ULAK RENGAS
DISAMPAIKAN PADA ACARA
MUSYAWARAH TENTANG PERENCANAAN DESA
PENYUSUNAN RPJM DESA
TAHUN 2022 - 2027**



**DISUSUN OLEH:
KEPALA DESA
DESA ULAK RENGAS
TAHUN 2022 - 2027
VISI MISI KEPALA DESA
(AHMAD RUKBI)**

7.1 Sarana dan Prasarana

pembangunan dan peningkatan jalan diseluruh dusun
Peningkatan jalan poros Desa dengan penaspalan/lataston
Pembangunan jalan pertanian
Pembangunan pasar Desa
Pembuatan drainase di seluruh dusun
Jembatan dan gorong gorong
Jembatan
Talud
Sumur bor

7.2 Ekonomi

Pengembangan BUMDes dan UMKM
Pengadaan Pupuk Bersubsidi
Pemberdayaaan Koperasi
Talud saluran tersier
Mengembangkan BumKam dan UPK
SPP Kel. Perempuan dan Kel. Tani
Embung

7.3 Pendidikan

Pelatihan wirausaha pemuda
Pelatihan dan kursus, komputer, pertukangan, bengkel dan menjahi serta home industri
Gedung TK/TPA dan PAUD
Gedung Kesenian/paguyupan
Pelatihan Budidaya ikan lele

7.5 Kesehatan

Perbaikan saluran pembuangan air
MCK/jamban keluarga
Pembangunan polindes
Gedung posyandu
Perbaikan gizi buruk
Honor kader posyandu

7.6 Agama

Pembangunan masjid
Pembangunan/rehap mushola

7.7 Pertanian dan Peternakan

Perbaikan saluran tersier
Bantuan bibit dan pupuk
Embung
Sumur bor diareal persawahan

7.8 Han. Kam

Pembangunan pos kamling
Pedirian pos pol didaerah rawan kriminal

BAB VIII
PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa menyusun dilihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana Alam Angin Topan yang terjadi, mengakibatkan kerusakan rumah Penduduk mau tidak mau harus segera diperbaiki karena menyangkut kebutuhan pokok penduduk, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa .

Karena program ini hanya untuk 6 tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa , penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Kam tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala Desa silih berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusunan dan perencanakan.



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ULAK RENGAS

Nomor : 001 / BPD - UR / II / 2022

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2022 - 2027
DESA ULAK RENGAS KECAMATAN ABUNG TINGGI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Desa;
- b. bahwa Kepala Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten Lampung Utara Mengajukan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 - 2027; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 2022 - 2027.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
16. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 71 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian alokasi dana desa se kabupaten Lampung Utara;
17. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 74 tentang Standar biaya umum di Desa Kabupaten Lmapung Utara Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Operasional dan Insentif bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Operator, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan desa Tahun Anggaran 2022;

TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
DESA ULAK RENGAS KECAMATAN ABUNG TINGGI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal 1

Ketentuan Umum

- 1) Yang dimaksud musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa dalam tata tertib ini adalah Forum di tingkat Desa yang berfungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Desa yang disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa.
- 2) Memilih serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan kegiatan dari masing-masing Dusun sesuai dengan bidang kegiatan pembangunan selama 6 (enam) tahun serta keputusan lain dalam mendukung suksesnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa Ulak Rengas

Pasal 2

Kedudukan

Forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa merupakan Forum di tingkat Desa dalam proses mengambil keputusan terkait perencanaan dan/atau pelaksanaan pembangunan di Desa Ulak Rengas dalam kurun waktu 6 (enam) tahun dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Peserta Forum Musyawarah

- 1) Yang berhak menghadiri forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Desa Ulak Rengas adalah perwakilan masing-masing Dusun, peninjau, undangan, dan masyarakat Desa Ulak Rengas
- 2) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebanyak sebanyak 7 (tujuh) orang setiap Dusun yang mewakili unsur:
 - a) kepala Dusun;
 - b) ketua RT/RW;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) perwakilan kelompok masyarakat;
 - e) perwakilan masyarakat miskin; dan/atau
 - f) perwakilan perempuan.
- 3) Perwakilan Dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen)
- 4) Peserta peninjau sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a) Camat Abung Tinggi
 - b) tenaga Pendamping Profesional;
 - c) bintara pembina Desa; dan
 - d) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 5) Undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang sengaja diundang oleh pemerintah Desa

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang berwenang dalam pelaksanaan musrenbang Desa untuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan musrenbang Desa.
- 2) Panitia musrenbang Desa terdiri dari perangkat Desa dan/atau unsur LPMD Desa Ulak Rengas yang ditunjuk.

Pasal 5

Keputusan Musyawarah

- 1) Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
- 2) Segala keputusan Musyawarah ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah dan perwakilan peserta musrenbang Desa serta disahkan oleh Kepala Desa.
- 3) Keputusan Musyawarah berlaku ditetapkan sampai dengan adanya keputusan baru sebagai pengganti dalam forum setingkat atau sama dengan musrenbang Desa.
- 4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan musrenbang Desa, dokumen rancangan RPJM Desa hasil dari musrenbang Desa disampaikan kepada BPD untuk dijadikan acuan pelaksanaan musyawarah Desa pembahasan dan penyepakatan RPJM Desa.

Pasal 6

Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian Tata Tertib musrenbang Desa Ulak Rengas dibuat dan ditetapkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Ulak Rengas
 Pada Tanggal : Februari 2022

Ketua,

HUSNAIN

Sekretaris,

EVI RAHMAN SALEH

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1.
- ...
2.
- ...
3.
- ...
4.
- ...
5.
- ...

1.
2.
3.
4.
5.

Mengesahkan
 Kepala Desa Ulak Rengas



AHMAD RUKBI

B. Format Data Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG MASUK KE DESA

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Sistem Pembangunan Air Minum (SPAM)	PU PR	Dusun 3	150 kk	5.000,000	750.000
2	Gedung Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dusun 4	1	Unit	250.000
3	Pembangunan Jembatan Gantung	Dinas PUPR	Dusun 3	1	Unit	200.000
4	Rehabilitasi dan Pemanfaat Balai Benih Ikan	Dinas Perikanan	Dusun 1	1	Paket	1.000.000
5	Pembangunan Embung Desa	PUPR	Dusun 3	1	Paket	500.000
6	Pembangunan / Rehab Jalan Poros Kecamatan	PUPR	Ulak Rengas	4500	Meter	5.000.000
7	Pembangunan Talud / Saluran Air	PUPR	Dusun 4	1000	Meter	200.000
8	Pembangunan Gedung Sarana Pengolahan Pertanian	Dinas Pertanian	Dusun 4	1	Unit	250.000
9	Pengembangan Wisata Desa	Dinas Pariwisata	Dusun 3	1	Paket	1.000.000
10	Pembangunan Lapangan Olah Raga	Dispora	Dusun 6	1	Unit	1.000.000
11	Pembangunan Air Minus Sanitasi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dusun 3	150 kk	Unit	500.000



AHMAD RUKBI

Ulak Rengas, Februari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HUSNAIN

D. Format Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA


DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-Laki	Perempuan	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa 1. Pembangunan Kantor BPD 2. Pendataan Desa 3. Smart Village 4. Pembangunan Gapura / Tugu Desa 5. Pengadaan Kendaraan Dinaas Aparat Desa 6. Pengadaan Seragam Perangkat Desa 7. Pengadaan Meubeler Kantor Desa 8. Pembelian / Pengadaan Aset / Sarana Kantor Desa 9. Pengadaan Laptop, Printer, dan Mesin Fotocopy 6. Pembelian Sarana dan Prasarana Kantor Desa	Dusun 6 Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas	1 paket 1 paket 1 Paket 2 Unit 6 Unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 Paket	-	-	-	
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa 1. Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Desa 2. Pembangunan Jalan Telford Produksi 3. Pembarigunan Jembatan Gantung 4. Pembangunan Gedung Puskesmas 5. Pembangunan PAUD Desa 6. Pembangunan Embung Desa 7. Pengembangan Wisata Desa 8. Bedah Rumah 9. Pembangunan Talud / Saluran Air 10. Pembangunan Gedung BumDes 11. Pembangunan Irigasi 12. PAMSIMAS	Dusun 3 Ulak Rengas Dusun 3 Dusun 4 Dusun 5 Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas	2000 meter 2000 meter 80 Meter 1 Unit 1 Unit 30 Unit 2000 Meter 1 Unit 2000 meter	-	-	-	

<p>III Pembinaan Masyarakatan</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan PKK2. Pelaksanaan Siskamling3	Ulak Rengas	1 Tahun 1 Tahun		
<p>IV Pemberdayaan Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pelatihan tata boga2. Pelatihan teknologi tepat guna3. Pelatihan Usaha, Teknologi, dan Tata Boga4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas Ulak Rengas	1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket		



Keterangan:
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

Ulak Rengas, Februari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

HUSNAIN

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 01 (SATU)
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Dusun Penggalan gagasan di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at 14 Januari 2022
Jam : 09.00 wib
Tempat : Dusun 01 Ulak Rengas

yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musywarah Penggalan Gagasan di Dusun 01 (SATU)Desa Ulak Rengas, Untuk di Usulkan Melalui RPJMDes Ulak Rengas, Tahun Anggaran 2022 - 2027 untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ONSAHRI
Notulen : ZAKIRI.
Narasumber : 1. ANTON (Tim RPJMDes)
2. HERNAWAN (Tim RPJMDes)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Peserta Musyawarah Sepakat Untuk Mengusulkan Daftar Rencana Kegiata di Dusun 01 Desa Ulak rengas, Kecamatan Abung Tinggi, untuk diusulkan di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
Kepala Desa**



(Handwritten signature of Ahmad Rukbi)

AHMAD RUKBI

Wakil Masyarakat

(M. ARIUS)

E. Format Daftar Gagasan Dusun

DAFTAR GAGASAN DUSUN: 1 (SATU)

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	RABAT BETON	RT. 002	200 M	1			
2	SUMUR BOR	RT. 003	1 UNIT	4			
3	PENINGKATAN LAPANGAN FUTSAL / VOLLEY	RT. 002	RT 1 : 20M,	2			
4	REHAB TALUD / GORONG-GORONG	RT. 001, RT. 002	RT. 2 : 30M				
5	LAMPFU JALAN	RT. 1, 2, 3	20 Unit	20			
6	TPA	RT. 002	1 UNIT	1			
7	PENINGKATAN JALAN ABDUL GAFAR	RT. 1, 2, 3		1			

Ulak Rengas, JANUARI 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



(Signature)
 (HUSNAIN)

Keterangan:
 A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

NOTULENSI

BERITA ACARA


MUSYAWARAH DUSUN / KELOMPOK


14 Januari 2022

Pada Jumat, malam Sabtu tanggal 14 Januari 2022 telah dilaksanakan musyawarah dusun (Musdas) di dusun satu, di hadiri masyarakat RT. 23 telah menghasilkan usulan sebagai berikut

1. RABAT BETON Lubuk Semantung
2. SUMUR BOR RT. III
3. peningkatan lapangan pusat
4. Campur selan
5. Lapangan voli bel depan Posyandu
6. Perikanan
7. Mesin bakat rampas
8. Rehab talut RT. 1, 2.
9. peningkatan jalan Pramuka
10. TPA Sampung Posyandu
11. pengadran bibit
12. peningkatan jalan Abd. Gaper.


Pemilihan berita acara ini kami buat dengan sebenarnya - benarnya di saksikan. Tim TPK. Kadus RT dan toko masyarakat.

TIM TPK.

SUHAIMI

KADUS

ONSAHRI

RT.

ZAKIRI

TOKO masyarakat

M. ARIUS

DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN ... I

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	DEDI BUSMAIDI	DUSUN I	MUSYAWARAH	
2	ZAKIRI	DS. I	RT	
3	ISMANTO HARIUS	DS I	WARGA	
4	NASWIN	DS I	WARGA	
5	RORI	DS I	WARGA	
6	JOHANNIWAR.	DS I	WARGA	
7	APPRIYANTO.	DS I	WARGA	
8	SAKIBI	DS I	WARGA	
9	MUHD	DS I	RT II	
10	ARUS	DS I RI 01	Masyarah	
11	ONSAHRI	DS. I	KADUS	
12	WAGIMAN	DS. I	WARGA	
13	KURNIAWAN	DS I	WARGA	
14	MUL HADI	DS I	WARGA	
15	ABUS BUDI DARMAWAN	DS I	WARGA	
16	'Baslan Efendi'	DS I	WARGA	
17	ADUNG SAPUTRA	DS I	WARGA	
18	Rahabudin	RT II	WARGA	
19	Asmanri	RT II	WARGA	
20	Nasir	RT II	WARGA	
21	Halifi	RT II	WARGA	
22	Riduan	RT II	WARGA	
23	Rafik	RT II	WARGA	
24	Kayun	RT II	WARGA	
25	Juhaini	RT II	WARGA	
26	Irawan	RT II	WARGA	
27	IRWANUDDIN	RT II	WARGA	
28	JOHAN EFINDI	RT. III	WARGA	
29	NASRIN HABIBI	RT. III	WARGA	
30	DAMIRI	RT. III	WARGA	
26	GINAIN	RT III	WARGA	
27	M. THAMRIN	RT. III	WARGA	
28	M. AMIN	RT. III	WARGA	
29	TAUFIKRI	RT III	WARGA	
30	SAMSUL	RT III	WARGA	

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 02 (DUA)
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Dusun Penggalan gagasan di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at 14 Januari 2022
Jam : 09.00 wib
Tempat : Dusun 02 Ulak Rengas

yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musywarah Penggalan Gagasan di Dusun 02 (Dua) Desa Ulak Rengas, Untuk di Usulkan Melalui RPJMDes Ulak Rengas, Tahun Anggaran 2022 - 2027 untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ASNAWI
Notulen : RIDI PASLA.
Narasumber : 1. HENNY FIRDAYANTI (Tim RPJMDes)
2. BURHAIMI (Tim RPJMDes)
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Peserta Musyawarah Sepakat Untuk Mengusulkan Daftar Rencana Kegiatan di Dusun 02 (DUA) Desa Ulak Rengas, Kecamatan Abung Tinggi, untuk diusulkan di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa



AHMAD RUKBI

Wakil Masyarakat

(BUNYAMIN)


E. Format Daftar Gagasan Dusun

DAFTAR GAGASAN DUSUN: 2

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

















No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	PEMBUATAN TALUD DAN REHAB TALAN	Dusun 2	300 M				
2	PEMBUATAN TALUD / SIKING UNTUK PEMBUATAN	Dusun 2	100 M				
3	PENERANGAN LAMPU	Dusun 2					
4	PENYULUHAN BERTANIAN	"					
5	PELXITIHAN UMUM	"					
6	REHAB SUMUR BDR DI SDOI DAN MCK	"					
7	PENCAADAAN BIBIT (DURIAN, ALPUKAT)	"					
8	PEMBERDAYAAN KEAGAMAAN						



Ulak Rengas, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

 (HUSNAIN)

Keterangan:
 A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN ...2.....

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	BURHAIMI	DS. 3	masyarakat	
2	HENNI FIRDAYANTI	DS. 2.	MASYARAKAT	
3	daeni	dusun 2	masyarakat	
4	EPISANTOSO	DUSUN 2	RT	
5	RIDI	DUSUN 2	RT	
6	IKMRAW	Dusun 2	masyarakat	
7	Pd. T. dalls	RT 1	DE	
8	m yamun	RT 2	72 th	
9	Palang	RT 2	6,8 th	
10	BUN JAMIN.	RE/RT/02/02	66 th	
11	A. RIZAI-ALI	DUSUN 2 RT 1.	MASYARAKAT	
12	HAMSIN-S.	RT 2. DS 2	Masyarakat	
13	AGRAWI	DUSUN 2	KADUS	
14	Effendi	ds. 11 -	Masyarakat	
15	Mua. Hamaq.	DS-11 -	MASYARAKAT	
16	RAMA HARIYANTO	BPD DS 11	BPD	
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 03 (TIGA)
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Dusun Penggalan gagasan di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SABTU 15 Januari 2022
Jam : 09.00 wib
Tempat : Dusun 03 Ulak Rengas

yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musywarah Penggalan Gagasan di Dusun 04 (Empat) Desa Ulak Rengas, Untuk di Usulkan Melalui RPJMDes Ulak Rengas, Tahun Anggaran 2022 - 2027 untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : MUYONO
Notulen : SASRI
Narasumber : 1. HUSNAIN (Tim RPJMDes)
2. BURHAIMI (Tim RPJMDes)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Peserta Musyawarah Sepakat Untuk Mengusulkan Daftar Rencana Kegiatan di Dusun 03 (Tiga) Desa Ulak Rengas, Kecamatan Abung Tinggi, untuk diusulkan di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa



AHMAD RUKBI

Wakil Masyarakat

(SULAIMAN)

E. Format Daftar Gagasan Dusun

DAFTAR GAGASAN DUSUN: 3 (Tiga)

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Praktiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembangunan Kolam, Pembibitan Ikan Siriny pasang kanan kiri	RT.1 DN. 3	50 meter				
2	Andemlah samping musolah + talut	RT.1 DN. 3	4 x 250 meter				
3	Distriinaswisata Tebat	RT. 2 DS 3					
4	Distriinasi wisata LB	RT. 1 DS 3					
5	Sumur Boor	RT.1 DS 3					
6	Penerangan Lampu Jalan	DS. 3	50 unit				
7	Jl.lingkar desa Jl Alternatif	RT.2 RT.3 DS3	350 meter				
8	Sarana Olah raga						
9	UMKM						



Ulak Rengas, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
 (HUSNAIN)

Keterangan:
 A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 3 (TIGA)

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	BURHAIMI	U. RENGAS	WARGA.	Burhami
2	KASYANTO	U. RENGAS	WARGA	Kasyanto
3	Joni A	U. RENGAS	WARGA.	Joni
4	Herrawan	U. RENGAS.	WARGA.	Herrawan
5	APSAN.	D. 3	WARGA	Apsan
6	SULAIMAN	III Dusun	anggota BP12	Sulaiman
7	XIRWADI	Dusun 3.	Rt 1	Xirwadi
8	MULYONO.	DUSUN. 3.	kep dusun 3	Mulyono
9	MISRI HADI	DUSUN 03	Rt 03	Misri Hadi
10	SASRI AKHIRI	Dusun 03	Rt. 2	Sasri Akhir
11	XIAN	U. RENGAS	warga	Xian
12	MARDIAN	U. Redar	WARGA	Mardian
13	Joni	U. RENGAS.	warga.	Joni
14	ILHAM	U. RENGAS	warga.	Ilham
15	JAKA	U RENGAS	WARGA.	Jaka
16	KARLIN	U. RENGAS	warga.	Karlin
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
26				
27				
28				
29				
30				

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 04 (EMPAT)
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Dusun Penggalan gagasan di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SENIN 17 Januari 2022
Jam : 09.00 wib
Tempat : Dusun 04 Ulak Rengas

yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musywarah Penggalan Gagasan di Dusun 04 (Empat) Desa Ulak Rengas, Untuk di Usulkan Melalui RPJMDes Ulak Rengas, Tahun Anggaran 2022 - 2027 untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : JOKO SUSILO
Notulen : SAPARI
Narasumber : 1. EVI RAHMAN SALEH (Tim RPJMDes)
2. HERNAWAN(Tim RPJMDes)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyetujui beberapa hal yang berkebetulan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Peserta Musyawarah Sepakat Untuk Mengusulkan Daftar Rencana Kegiata di Dusun 04(Empat) Desa Ulak rengas, Kecamatan Abung Tinggi, untuk diusulkan di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa



AHMAD RUKBI

Wakil Masyarakat

(SUNARSO)

E. Format Daftar Gagasan Dusun

DAFTAR GAGASAN DUSUN: 4

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Praktiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembuatan Rakun Terpal, Bibit dan Pakan	RT 4/RW 4	26 Unit + 1/3 Pakan	kelent	13		
2	GORONG II	RT 1/RW 4	1 UNIT				
3	TALUT	Ds 4 / RT 1	100 M				
4	PEMBANGUNAN TPA	Ds 4 / RT 1	1 UNIT				
5	LAMPU JALAN	Ds 4	30 UNIT				
6	SIRING PASANG	Ds 4 / RT 4	100 M				
7	SIRING PASANG	Ds 4 / RT 4	100 M				
8	PEMASANGAN ONDERLA	Ds 4 / RT 3	100 M				
	SIRING PASANG	Ds 4 / RT 2	200 M				

Mengetahui
 Kepala Desa
 ULAK RENGAS
 (HUSNAIN)

Ulak Rengas, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
 (HUSNAIN)

Keterangan:
 A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

E. Format Daftar Gagasan Dusun


DAFTAR GAGASAN DUSUN: 4

DESA : UIAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG













No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Praktiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	PEMASANGAN ONDERLA	Ds. 4 / RT 3	400 M				
2	PEMBUATAN TPT	Ds. 4 / RT 1	75 M				
3	SUMUR BOR	Ds. 4 / RT 2	1 UNIT				
4	SIRING PASANG	Ds. 4 / RT 2	150 M				
5	Pelatihan Budaya Perikanan,						



Keterangan:
 A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

Uiak Rengas, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

 (HUSNAIN)

DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN ...4.....

NO	N A M A	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Sapari	DS. IK		
2	Rusdiyanto	"		
3	MISRIANTO	DS TU		
4	SUMARSO	DS IV		
5	SUMADI	DS IV		
6	Marizal	DS IV		
7	YUSMAN.	—		
8	LINDA	—		
9	M. MURI	—		
10	Toko Susilo	DSM IK		
11	ZAINAL ISMAIL	DSN IV		
12	Eti Rahmawati	DSN IV		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 05 (LIMA)
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Dusun Penggalan gagasan di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SENIN 17 Januari 2022
Jam : 09.00 wib
Tempat : Dusun 05 (LIMA) Ulak Rengas

yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notuler, dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musywarah Penggalan Gagasan di Dusun 05 (Lima) Desa Ulak Rengas, Untuk di Usulkan Melalui RPJMDes Ulak Rengas, Tahun Anggaran 2022 - 2027 untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : ALHARIS
Notulen : SUHARDI
Narasumber : 1. SUHAIMI (Tim RPJMDes)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Peserta Musyawarah Sepakat Untuk Mengusulkan Daftar Rencana Kegiatan di Dusun 05 (Lima) Desa Ulak rengas, Kecamatan Abung Tinggi, untuk diusulkan di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa



AHMAD RUKBI

Wakil Masyarakat

(WALUYO)

E. Format Daftar Gagasan Dusun

DAFTAR GAGASAN DUSUN: 11 TL. PADANG.

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	PR
1	Penerangan Listrik / Tiang.	DS. 1	3 km.			
2	Perikanan, Peningkatan Pakas	DS. 1	3 km.			
3	Pertanian.		Pupuk dan obat-obatan.			
4	TPA. MUSOLAH.	TL. PADANG	6 x 6.			
5	SUMUR BOR, AIR Bersih		Dua Titik			
6	PAMBAT BETON.	Tebing Kobir	50 M.			
7	PETRAKAKAN. KAMBING	DS. 1				
8	LAPEN.	3 km.				
9	SIRING PASANG TALUT.	3 km.				
10	BEDAH RUMAH.	30 unit.				
11	PENERANGAN Desa	2 Titik				



Keterangan: A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

Ulak Rengas, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa
 (HUSNAIN)

DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN VI...T. PADANG

NO	N A M A	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	ALHARIS	DUSUN VI		<i>Alharis</i>
2	Cucu Herianto	- " -		<i>Cucu</i>
3	Sapam	- " -		<i>Sapam</i>
4	Wekri	DASUN 5		<i>Wekri</i>
5	Halini			<i>Halini</i>
6	SUTHAIMI	DS. 7.		<i>Suthaimi</i>
7	Sukandi	RT IV		<i>Sukandi</i>
8	ARUS	RS V		<i>Arus</i>
9	MARWAN	DS 5		<i>Marwan</i>
10	H. WAHID	DS V		<i>H. Wahid</i>
11	MALUYA	DS 5		<i>Maluya</i>
12	HERNIDA	DS. 5		<i>Hernida</i>
13	NENGSE	DS. 5		<i>Nengse</i>
14	Rou Erona	DS. 5.		<i>Rou Erona</i>
15	Sugary	DS. 5		<i>Sugary</i>
16	Ican	DS. 5		<i>Ican</i>
17	Pogaci	DS. 5		<i>Pogaci</i>
18	Sigwanto	DS 5.		<i>Sigwanto</i>
19	SUGIMAN	DS. V		<i>Sugiman</i>
20	IBNI	DS. V		<i>Ibni</i>
21	SIRONO	DS. V		<i>Sirono</i>
22	NASIR	- " -		<i>Nasir</i>
23	HERYATI	DS VI	Nasir	<i>Heryati</i>
24	Upita Sari	DS. 5		<i>Upita Sari</i>
25				
26				
27				
28				
29				
30				

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 06 (ENAM)
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Dusun Penggalan gagasan di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : SELASA, 18 Januari 2022
Jam : 09.00 wib
Tempat : Dusun 06 Ulak Rengas

yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musywarah Penggalan Gagasan di Dusun 06 (Enam) Desa Ulak Rengas, Untuk di Usulkan Melalui RPJMDes Ulak Rengas, Tahun Anggaran 2022 - 2027 untuk dilaksanakan seusai dengan kemampuan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : SUKRAN HADI
Notulen : AGUS RIANDO
Narasumber : 1. HERNAWAN (Tim RPJMDes)
2. HUSNAIN (Tim RPJMDes)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Peserta Musyawarah Sepakat Untuk Mengusulkan Daftar Rencana Kegiata di Dusun 06 (Enam) Desa Ulak rengas, Kecamatan Abung Tinggi, untuk diusulkan di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui
Kepala Desa**

AHMAD RUKBI

Wakil Masyarakat

(HERI SAPUTRA)

Dusun 6

NOTULENSI

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DUSUN / KELOMPOK

Ulat Bengas, 14-01-2022

Rapat Musyawarah Dusun 06

Dalam rangka musyawarah dusun 06 guna membahas mengenai masalah bangunan fisik pada tanggal 14-01-2022 jumat malam yang dihadiri tokoh masyarakat dusun 06 berjumlah 10 orang yaitu:

- 1 Sorohu
- 2 Heri Saputra
- 3 Suhani
- 4 Nur Ali
- 5 Paris
- 6 Pusih
- 7 Abim
- 8 Sukran Hadi
- 9 Agus Rindo
- 10 Tabrani
- 11 Hardiansyah
- 12 Junli

Dengan hasil musyawarah yang dibahas sebagai berikut:

1. underlah gang Mawar 200 m
2. underlah gang DAMAI 200 m
3. underlah gang Betuah 150 m
4. lanjutan siring pasang kiri kanan gang Suryadi 150 m
5. penambahan siring pasang gang Sejahtera 60 m
6. lanjutan siring pasang kiri kanan jln. Sepakat 200 m
7. Lajen + siring pasang gang Pamli 300 m
8. Lajen Belakang Puskesmas 150 m
9. siring pasang kiri jln Barokah 150 m
10. Tiang listrik jln Barokah + gang Mawar

11. SIRING PASANG JLN POROS KIRI KANAN DPN MAT TARJAN → JAYA
Mengetahui DPN MIA → ALI













Kardus : Sukran Hadi

RT : Tabrani

Agus Rindo

Junli

DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN ...06...

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	SUKKAN HADI	DSN 06	KADUS	
2	HARDIANAYAH	DS 06	KOT BPD	
3	Lumli	DS-06	RT	
4	Agus Riundo	DS 06	RT	
5	SORONO	DS 06	masyarakat	
6	TABRAPI	DS 06	RT	
7	RARIS	DS 06	MASRAKAT	
8	Nur. Ali S.	DS 06	Masyarakat	
9	SARNAN	DS 06	MASRAKAT	
10	HERI SAPUTRA	DS 06	BPD	
11	NASIM	DS 06	Masyarakat	
12	ATIM	DS-06	Masyarakat	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
26				
27				
28				
29				
30				

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Penerima Manfaat	
				LK	PR
1	GG BETUAH ONDERLA	GG BETUAH	150 m		A-RTM
2	ONDERLA GANG MAWAR	GANG MAWAR	200 m		
3	ONDERLA	GANG DAMAI	200 m		
4	LANJUTAN SIRING PASANG KIRI KANAN	GANG SURYADI	150 m		
5	PENAMBAHAN SIRING PASANG	GANG SEHATERA	60 m		
6	LANJUTAN SIRING PASANG KIRI KANAN	JLN SEPAKAT	200 m		
7	LAPEN + SIRING PASANG	GANG FAMILI	300 m		
8	SIRING PASANG KIRI	BUNG PUSKES	100 m		

TIANG LISTRIK KIRI KANAN
 SIRING PASANG KIRI KANAN
 Mengetahui Kepala Desa


 (AHMAD RUKBI)

Ulak Rengas, 14 Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa


 (HUSNAIN)

Keterangan:
 A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 07 (TUJUH)
PENYUSUNAN RPJM - DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Dusun Penggalan gagasan di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 19 Januari 2022
Jam : 09.00 wib
Tempat : Dusun 07 Ulak Rengas

yang dihadiri oleh kepala Desa, Unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musywarah Penggalan Gagasan di Dusun 07 (Tujuh) Desa Ulak Rengas, Untuk di Usulkan Melalui RPJMDes Ulak Rengas, Tahun Anggaran 2022 - 2027 untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : NILAU SIAH
Notulen : EPENDI
Narasumber : 1. HERNAWAN (Tim RPJMDes)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

Peserta Musyawarah Sepakat Untuk Mengusulkan Daftar Rencana Kegiata di Dusun 07 (Tujuh) Desa Ulak rengas, Kecamatan Abung Tinggi, untuk diusulkan di dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapatdipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa



AHMAD RUKBI

Wakil Masyarakat


(DARYONO)


E. Format Daftar Gagasan Dusun

DAFTAR GAGASAN DUSUN: 7

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Praktiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	PEMBUATAN SUMUR BOR	Dusun 7	1 UNIT				
2	PEMABANCAU ONDERKA	Dusun 7	4 x 220 M				
3	PEMBUATAN TALUD	Dusun 7	220 M				
4	PEMBANGUNAN GEDUNG TPA	Dusun 7	1 UNIT				
5	PENERANGAN JALAN	Dusun 7	50 UNIT				
6	PEMAGANGAN ONDERKA	Dusun 7	4 x 100 M				
7	PEMBUATAN TALUD	Dusun 7	100 M				
8	PEMBUATAN TALUD	Dusun 7	77 M				



Ulak Rengas, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

 (HUSNAIN)


Keterangan:
 A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

E. Format Daftar Gagasan Dusun


DAFTAR GAGASAN DUSUN: ... 7

DESA : ULAK RENGAS
 KECAMATAN : ABUNG TINGGI
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Praktiran Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Pembuatan Talud Sempang Reugas - Pengas	Abung ?	400 M				
2	Pembangunan Oudekla	Abung ?	3 X 200 M				
3	Talud	Abung ?	200 M				
4							
5							
6							
7							
8							













Mengetahui
 Kepala Desa

Ulak Rengas, Januari 2022
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

 (HUSNAIN)

Keterangan:
 A-RTM: Anggota Rumah Tangga Miskin

DAFTAR HADIR
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 7

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Nilawiah	D. VII	KADUS	
2	E. P. and.	IV	RJ	
3	Jamidi	VII	WARGA	
4	DANI P	VII	WARGA	
5	DAR YONO	VII	WARGA	
6	M. RAN. HUSAIMIN	VII	WARGA	
7	Laswid	VII	SP Remg	
8	HERI SUWATI	III	KACE PERENCANAAN	
9	Exi Rahman Saha			
10	Putra	VII	Warga	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
26				
27				
28				
29				

I. Format Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung
Desa Ulak Rengas pada :


Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Januari 2020
Jam : 09.00 Wib, s.d. Selesai
Tempat : Kantor Desa Ulak Rengas

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulak Rengas, Januari 2022
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



H U S N A I N

LAPORAN
PENKKAJIAN KEADAAN DESA
DESA ULAK RENGAS

A. Latar Belakang

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalan dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa. Dengan adanya Pengkajian Keadaan Desa, Tim Penyusun bisa mengetahui potensi yang sebenarnya yang bisa diangkat untuk bisa dikembangkan dan mengetahui masalah yang terjadi ditingkat bawah, sehingga bisa tahu dengan cara apa untuk menyelesaikannya.

B. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian Potensi dan masalah

C. Tim Pelaksana PKD

Pengkajian keadaan Desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dibantu oleh Semua perangkat Desa khususnya Pelaksana kewilayahan atau kadus, dan juga dibantu oleh Ketua RT/RW dimasing masing wilayah.

D. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan Desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode tatap muka dengan berdiskusi, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerintah Desa bisa menjembatani dan merealisasikan kebutuhan masyarakat. Metode yang dilakukan melalui diskusi kelompok dan memetakan masalah

dan potensi dimasing-masing dusun guna menciptakan kajian dan tindakan yang harus dilakukan oleh Desa. Setelah melakukan inventarisir masalah dan potensi yang ada di masing-masing dusun, kelompok memetakan kajian dari masalah dan potensi yang ada untuk dilakukan tindakan prioritas sebagai alternatif solusi dalam membangun Desa yang lebih baik dan maju seperti yang diharapkan cita-cita Undang-Undang Desa. Selain hal tersebut, forum juga menyepakati delegasi/perwakilan masyarakat yang akan memperjuangkan usulan program dan kegiatan dusunnya melalui forum musrenbang Desa.

E. Alat Kaji dan Instrumen

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, kalender musim, bagan hubungan antar lembaga/kelembagaan, data aset Desa, dan BUMDESA. Semua alat kaji itu dijadikan dasar untuk Tim penyusun untuk merumuskan dan merencanakan dokumen RPJM Desa ini. Semua dijadikan acuan untuk bisa melihat potensi dan masalah yang ada, sehingga Tim Penyusun bisa menentukan langkah apa yang bisa diambil dan dilaksanakan untuk kedua hal tersebut.

F. Proses Pelaksanaan

- a. Kepala Desa menyampaikan visi misinya yang menjadi visi misi Desa.
- b. Tim Penyusun menjabarkan visi misi Kepala desa dengan menindaklanjuti hasil dari Musdes Perencanaan Desa dalam penyusunan RPJM Desa.
- c. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota.
- d. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- e. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.

G. Hasil Kajian dan Evaluasi

berdasarkan hasil kajian dan data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Ada potensi di tiap lingkungan yang harus di angkat dan dikembangkan.
- b. Setiap masalah di lingkungan dapat diketahui dan segera dicarikan solusinya.
- c. Menentukan prioritas program dan kegiatan di masing-masing yang akan di bawa ke Musrenbang Desa penyusunan pembangunan selama 6 (enam) tahun.

H. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Desa. Setelah Tim Penyusun melaksanakan kegiatan pengkajian kaadaan kondisi Desa, dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka segeralah untuk menyusun semua bentuk kebutuhan dari masyarakat dalam Dokumen RPJM Desa Tahun 2022 - 2027, yang dilalui dengan proses musyawarah.

TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM DESA) TAHUN 2022-2027
DESA ULAK RENGAS KECAMATAN ABUNG TINNGGI
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

N0	NAMA	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
01	HUSNAIN	Ketua	
02	EVI RAHMAN SALEH	Sekretaris	
03	BURHAIMI	Anggota	
04	HENNY FIRDAYANTI	Anggota	
05	MULYONO	Anggota	
06	HERNAWAN	Anggota	
07	SUHAIMI	Anggota	
08	SUNARSO	Anggota	
09	ANTON	Anggota	

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDES TAHUN 2022-2027

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diselenggarakan oleh BPD dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

I. Materi

- 1) Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2022-2027
- 2) Pembentukan Pembahasan Program RPJMDes Tahun 2022-2027
- 3) Penyusunan Agenda Musyawarah Dusun
- 4) Penyampaian Regulasi

II. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: HARDIANSYAH	dari unsur BPD
Sekretaris/Notulis	: TAMI RORI ABTODI	dari unsur Aparatur Desa
Nara Sumber	1. AHMAD RUKBI	dari unsur Kepala Desa
	2. WENDI, ST	dari unsur Pendamping Teknik
	3. YANDA DINATA, S.PdI, M.Pdi	dari unsur Pendamping Desa
	4.	dari unsur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulak Rengas, 12 Januari 2022

Pimpinan Musyawarah,



HARDIANSYAH

Sekretaris/Notulen,



TAMI RORI ABTODI

Mengetahui,


























DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJMD 2021-27)

Rabu, Januari 2022

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	HERTAWATI	Kaur. PERENCANAAN	
2	Evi RAHMATI SALEH	Kaur. KEUANGAN	
3	Awang Muhammad	KASI KESRA	
4	M. IQWAN	Kaur UMUM	
5	TORO SUSILO	KADUS DSN IV	
6	ALHARIS	KADUS DSN V	
7	DNSA HRI	KADUS DS. I	
8	Milansyah	KADUS DS VII	
9	MULYONO	Kadus. 03	
10	ASNAWI	Kadus 2	
11	MISRI HADI	RT 03	
12	XPIRWANI	RT. DS. 3	
13	SUKRAN HADI	KADUS 06	
14	MUHTI	RT II	
15	EPCUDI	IV	
16	SUHARDI	RT V	
17	Jumli	RT III	
18	TABRARI	RT VI	
19	SUMARSO	RT IV	
20	Agus Riando	RT VI	
21	HENNI FIRDAYANTI	PKK	
22	MUHAMMAD BETNO	OP SIKS-ng	

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
23	Dewi Kusuma Dwi	RT	
24	Edi Santoso	RT Dusun 11	
25	Zakiri	RT. DS. I	
26	Sasri Akhiri	RT. 2. DS. 3	
27	Ridi	RT. 2. DS. 2	
28	Lori	OP. DESA	
29	AAN Supriyanto	PABIMSA	
30	WENDI, FT	PENDAMPING DESA	

BERITA ACARA

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RPJMDES TAHUN 2022-2027

Pada hari ini tanggal bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Ulak Rengas, Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan Musyawarah Desa Penetapan RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diselenggarakan oleh BPD dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

I. Materi

- 1) Penetapan dan Pengesahan RPJMDes Tahun 2022-2027

II. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: HARDIANSYAH	dari unsur BPD
Sekretaris/Notulis	: TAMI RORI ABTODI.	dari unsur BPD
Nara Sumber	1.	dari unsur Kecamatan
	2. AHMAD RUKBI	dari unsur Kepala Desa
	3. YANDA DINATA, S.Pdi, M.Pdi	dari unsur Pendamping Desa
	4. WENDI, ST	dari unsur Pendamping Teknik

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulak Rengas, Februari 2022


Pimpinan Musyawarah,

Sekretaris/Notulen,


HARDIANSYAH
Kepala Desa Ulak Rengas


AHMAD RUKBI

Mengetahui,


























TAMI RORI ABTODI

Ketua BPD Ulak Rengas

HARDIANSYAH

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA PENETAPAN RPJMDES TAHUN 2022-2027

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	M. IQWAN	KALUR UMUM	1. 
2.	ASLI AKI	KODUS 2	2. 
3.	Awang Muhammad	KASU KESRA	3. 
4.	ANKAN SADDAT	KASI PEMERINTAH	4. 
5.	AL HAMIS.	KADUS. 5.	5. 
6.	Kosmir Hadi	B. Barong	6. 
7.	Kilangiah	Kadus 7	7. 
8.	EDI MUNAWIR	KETUA BUMDES	8. 
9.	ONSARI	KADUS I	9. 
10.	ZAKIRI	RT. DS I	10. 
11.	MUDDI	RT 02 DS I.	11. 
12.	dapti	anggota bumdes	12. 
13.	SUKRAN HADI	KADUS 06	13. 
14.	SASRI AKHIRI	RT. 2. DS. 3	14. 
15.	Jumli	RT 08	15. 
16.	Agusriando	RT 06	16. 
17.	RIDI	RT. 2. DS. 2	17. 
18.	Subardi	RT. 05, RT 08	18. 
19.	E Fendi	RT 07	19. 
20.	Dodi Busmaidi	RT I	20. 
21.	MUHAMMAD RETNO	OP SIKS-NC	21. 
22.	RORI	OP	22. 
23.	NIRWAXII	RT. DS 3	23. 
24.			24.
25.			25.

26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.
33.			33.
34.			34.
35.			35.
36.			36.
37.			37.
38.			38.
39.			39.
40.			40.

Ulak Rengas, Februari 2022



Pimpinan Musyawarah,

AARDIANSYAH

Sekretaris/Notulen,

Tami Rori Abtodi

TAMI RORI ABTODI

Mengetahui,



Kepala Desa Ulak Rengas

AHMAD RUKBI

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDES
TAHUN 2022-2027

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kantor Desa Ulak Rengas Kecamatan Abung Tinggi, Kabupaten Lampung Utara telah dilaksanakan Musyawarah Desa Penyusunan RPJMDes Tahun 2022-2027 yang diselenggarakan oleh BPD dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

I. Materi

- 1) Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes Tahun 2022-2027
- 2) Pembentukan Pembahasan Program RPJMDes Tahun 2022-2027
- 3) Penyusunan Agenda Musyawarah Dusun
- 4) Penyampaian Regulasi

II. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pimpinan Rapat	: HARDIANSYAH	dari unsur BPD
Sekretaris/Notulis	: TAMI RORI ABTODI	dari unsur Aparatur Desa
Nara Sumber	1. AHMAD RUKBI	dari unsur Kepala Desa
	2. WENDI, ST	dari unsur Pendamping Teknik
	3. YANDA DINATA, S.PdI, M.Pdi	dari unsur Pendamping Desa
	4.	dari unsur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ulak Rengas, 12 Januari 2022

Pimpinan Musyawarah,



HARDIANSYAH

Sekretaris/Notulen,



TAMI RORI ABTODI

Mengetahui,

Kepala Desa Kebun Dalam

AHMAD RUKBI



NOTULEN MUSDES ULAK PENGAS

RABU 12 JANUARI 2021

- UU NO 6 Tahun 2014
↳ tentang peraturan desa, APBD, DD

Pembentukan Tim Penyusun RPJMDES

- Ketua : HUSNAIN
- Sekretaris : PVI Rahman
- Anggota : 1. ANTON
2. SUHAIMI
3. MULYONO
4. HENI
5. HERNAWAN
6. BURHAIMI
7. SUNATSO

RPJMDES (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA)
merupakan rencana pembangunan desa selama 6 tahun atau
visi dan misi kepala desa yang baru selama menjabat.

RKPDDES (RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA)

merupakan rencana kerja pemerintah desa selama setahun
dan isinya berdasarkan RPJMDES dan skala prioritas
mentri

APBD DES (ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA)

merupakan rencana belanja / kejadian / pembangunan selama setahun
dan isinya merupakan bagian dari RKPDDES

Prioritas PMK Penggunaan DD 2022

BLT 40%

Pertahanan Pangan 20%

Aman Covid 8%

dll 32%

USULAN MASYARAKAT SEBAYAN

BANG RKP


NO	PENGALUAN USULAN KEPADA (KAB/KOTA)	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	LAMPURAN	KEL/DESA	SURAT PROPOSAL	FOTO	KET
1	LAMPUNG UTARA	SUMUR BOR		Ds. 1 / RT. 1	LAMPURAN	8	9	10	11
2	LAMPUNG UTARA	EMBUING DESA		Ds. 3 / RT. 3	LAMPURAN	8	9	10	11
3	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN IKAN		Ds. 1 / RT. 1	LAMPURAN	8	9	10	11
4	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALUT		Ds. 4 / RT. 4	LAMPURAN	8	9	10	11
5	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALUT		Ds. 7 / RT. 1	LAMPURAN	8	9	10	11
6	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALAN		Ds. 1 / RT. 1, 2, 3	LAMPURAN	8	9	10	11
7	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALAN		Ds. 3 / RT. 3	LAMPURAN	8	9	10	11
8	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALAN		Ds. 3 / RT. 1	LAMPURAN	8	9	10	11
9	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALAN		Ds. 6 / RT. 1, 2, 3	LAMPURAN	8	9	10	11
10	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALAN		Ds. 2, 3, 4, 6	LAMPURAN	8	9	10	11
11	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALAN		ULAK RENGAS	LAMPURAN	8	9	10	11
12	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALAN		Ds. 3	LAMPURAN	8	9	10	11
13	LAMPUNG UTARA	PEMBANGUNAN TALAN			LAMPURAN	8	9	10	11

CARA PENGISIAN :

- Kolom 1
- Kolom 2
- Kolom 3
- Kolom 4
- Kolom 5
- Kolom 6
- Kolom 7
- Kolom 8
- Kolom 9
- Kolom 10
- Kolom 11

- Jelas
- Diisi dengan Nama Kabupaten
- Diisi Optional dari Kamus Usulan
- Diisi dengan Gambaran Permasalahan
- (Contoh : Jalan Tanah digenangi air, dan akses jalan satu-satunya di Dusun A)
- Diisi dengan alamat lengkap lokasi usulan
- (Contoh : Dusun A RT. 01 RW 03)
- Diisi dengan Nama Kabupaten Lokasi Usulan
- Diisi dengan Nama Kecamatan Lokasi Usulan
- Diisi dengan Nama Kel/Desa Lokasi Usulan
- Diisi dengan Upload Surat Proposal Usulan dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal 2MB
- Diisi dengan Upload Foto Usulan, dibatasi hanya 3 Foto Per usulan
- Foto yang diupload, dalam bentuk jpg, jpeg, png, ukuran maksimal masing-masing foto sebesar 2MB
- Jelas

.....2022



USULAN MASYARAKAT SEBAGAI BAHAN MUSRENBANG RPPD


NO	PENGALUAN USULAN KEPADA (KAB/KOTA)	USULAN	PERMASALAHAN	ALAMAT	KAB/KOTA	KECAMATAN	KEI/DESA	SURAT PROPOSAL	FOTO	KET
1	LAMPUNG UTARA	BUMBUK BOR								
2	LAMPUNG UTARA	REBUNDE DESA		Ds. 1 / Rt. 1	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS	9	10	11
3	LAMPUNG UTARA	REBUNDE IKAN		Ds. 3 / Rt. 3	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
4	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		Ds. 1 / Rt. 1	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
5	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		Ds. 4 / Rt. 4	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
6	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		Ds. 7 / Rt. 1	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
7	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		Ds. 1 / Rt. 1, 2, 3	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
8	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		Ds. 3 / Rt. 1	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
9	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		Ds. 6 RT. 1, 2, 3	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
10	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		Ds. 2, 3, 4, 6	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
11	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		ULAK RENGAS	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
12	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT		Ds. 3	LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			
13	LAMPUNG UTARA	REBUNDE TANAH TALUT			LAMPURRA	ABUNG TINGGI	U. RENGAS			

CARA PENGISIAN :

- 1 Kolom 1
- 2 Kolom 2
- 3 Kolom 3
- 4 Kolom 4
- 5 Kolom 5
- 6 Kolom 6
- 7 Kolom 7
- 8 Kolom 8
- 9 Kolom 9
- 10 Kolom 10
- 11 Kolom 11

Jelas

- Diisi dengan Nama Kabupaten
- Diisi Optional dari Kamus Usulan
- Diisi dengan Gambaran Permasalahan
- (Contoh : Jalan Tanah digenangi air, dan akses jalan satu-satunya di Dusun A)
- Diisi dengan alamat lengkap lokasi usulan
- (Contoh : Dusun A RT. 01 RW 03
- Diisi dengan Nama Kabupaten Lokasi Usulan
- Diisi dengan Nama Kecamatan Lokasi Usulan
- Diisi dengan Nama Kel./Desa Lokasi Usulan
- Diisi dengan Upload Surat Proposal Usulan dalam bentuk pdf dengan ukuran maksimal 2MB
- Diisi dengan Upload Foto Usulan, dibatasi hanya 3 Foto Per usulan
- Foto Yang diupload, dalam bentuk jpg, jpeg, png, ukuran maksimal masing-masing foto sebesar 2MB
- Jelas



CATATAN UNTUK PROPOSAL :

Proposal usulan minimal berisi hal-hal sebagai berikut :

- 1 Latar Belakang Usulan
- 2 Penjelasan Singkat tentang Usulan
- 3 Gambaran Umum Estimasi Biaya Usulan
- 4 Legalitas (dibubuhi tanda tangan pengusul)

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN : 2022-2027**

DESA : ULAK RENGAS
KECAMATAN : ABUNG TINGGI
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
PROVINSI : LAMPUNG

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktikan Pola Pelaksanaan									
							Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Kabga							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s						
1	Pemerintahan Desa	a. Penyelenggaraan Belanja Silikap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa	1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	40.800.000,0	ADD	Swakelola	√						
				2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	32.400.000	ADD	Swakelola	√				
				3	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparatur Desa	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	158.400.000	ADD	Swakelola	√				
				4	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Dusun	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	67.200.000	ADD	Swakelola	√				
				5	Operasional Pemerintah Desa	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000.000,0	ADD	Swakelola	√				
				6	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	15.000.000,0	ADD	Swakelola	√				
				7	Tunjangan BPD	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	21.600.000	ADD	Swakelola	√				
				8	Operasional BPD	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	7.000.000,0	ADD	Swakelola	√				
				9	Dukungan Pelayanan dan Sosialisasi Pilkades, BPD (sesuai kewenangan desa)	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	6.500.000,0	ADD	Swakelola	√			
				10	Penyelenggaraan Lomba Desa dan penerimaan kontingen mengikuti lomba desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	35.000.000,0	ADD	Swakelola	√			
				11	Insentif RT/Operasional RT/RW	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	132.600.000	Dana Desa	Swakelola	√			
				12	Penyedia Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12.192.000	Dana Desa	Swakelola	√			
b. Belanja Barang, Jasa dan Perengkapan																								
1			1	Pengadaan Alat Tulis Kantor	Desa	6 Tahun	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8.500.000,0	ADD	Swakelola	√		
2			2	Pengadaan Komputer, Laptop atau Peralatan Komputer	Desa	5 Unit	Masyarakat		√					√					√	35.000.000,0	ADD	Swakelola	√	
3			3	Pengadaan Printer Scaning	Desa	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.500.000	ADD	Swakelola	√	
4			4	Pengadaan LCD Proyektor	Desa	1 Unit	Masyarakat	√											√	7.000.000,0	ADD	Swakelola	√	
5			5	Pengadaan Mesin Finger Print	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	2.600.000,0	ADD	Swakelola	√	
6			6	Pengadaan meubeler kantor desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√										√	45.000.000,0	ADD/IDD	Swakelola	√	
10			10	Pengadaan Seragam Kepala Desa dan Anarat Desa	Desa	49 Bh	Masyarakat	√											√	49.000.000,0	ADD	Swakelola	√	
11			11	Perjalanan Dinas Kepala Desa	Desa	120 Kali	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	25.000.000,0	ADD	Swakelola	√	

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktikan Pola Pelaksanaan			
							Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Ketiga	
							l	k	i	m	n	o						p
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
		c. Sarana Prasarana Pemerintahan Desa																
			12	Perjalanan Dinas Aparat Desa	Desa	200 Kali	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	15.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			1	Penyediaan Sarana (Asal Tebak) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	1 Unit	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	128.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1 Unit	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	102.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			3	Pembangunan/Rehab/Peningkatan Kantor Desa	Desa	1 Unit	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	135.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			4	Pengadaan Kendaraan Dinas Desa		1 Unit	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	35.000.000	ADD	Swakelola		
		d. Seleksi Aparatur Desa		Kegiatan Penjangnan, Seleksi dan Penetapan Aparat Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	21.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			1	Insentif/honor Operator Desa	Desa	1 Org	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	6.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			2	Insentif/honor Operator SIK N/G	Desa	1 Org	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	6.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			3	Insentif Bendahara Barang	Desa	1 Org	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	6.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			4	Insentif Pengelolaan Administrasi dan Kebersihan	Desa	1 Org	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	8.400.000,0	ADD	Swakelola	v	
			5	Insentif Staf atau Pelugas Usah lainnya	Desa	1 Org	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	4.800.000,0	ADD	Swakelola	v	
		f. Administrasi, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasipian		Pengelolaan Administrasi Penilaian Aset	Desa	1 Org	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	6.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			2	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	4.800.000,0	ADD	Swakelola	v	
			3	Penyusunan, Pendataan dan Permutakhiran Profil Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	8.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			4	Pengelolaan administrasi dan keasipian pemerintahan desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	2.500.000,0	Dana Desa	Swakelola	v	
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	7.500.000,0	Dana Desa	Swakelola	v	
			6	Penyusunan/permutakhiran Peta Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	3.000.000,0	Dana Desa	Swakelola	v	
		g. Tatapraja Pemerintahan, Keuangan dan Palaporan		Musyawarah Perencanaan Desa (RPJMDes)	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	1.200.000,0	Dana Desa	Swakelola	v	
			2	Musyawarah Perencanaan Desa (RKPDes)	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	15.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			3	Musyawarah Perencanaan Desa (APBDDes)	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	10.000.000	ADD	Swakelola	v	
			4	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkadus, dll diluar rencana	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	12.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			5	Penyusunan LPPD Kepala Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	14.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			6	Musyawarah Perangungjawaban Desa	Desa	6 Tahun	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	11.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			7	Musyawarah Desa Serah Terima(MDST) Kegiatan Pembangunan	Desa	6 Tahun	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	2.500.000,0	ADD	Swakelola	v	
			8	Pengelolaan Administrasi Aset Desa	Desa	6 Tahun	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	4.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
		h. Sub Bid Pertanahan		Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	6.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			2	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	28.000.000,0	ADD/APBD	Swakelola		v
			3	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	14.000.000,0	ADD	Swakelola	v	
			4	Facilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	6.500.000,0	ADD	Swakelola	v	
			3	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	8.500.000,0	ADD	Swakelola	v	
								v	v	v	v	v	v	3.000.000,0	ADD	Swakelola	v	

No	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/Dusun)	Praktiran Volume	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktiran Pola Pelaksanaan						
							Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Kelga				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s			
2	Pembangunan Desa	Sub Bid Kawasan Permukiman	9	Pembangunan Pamsimas	Desa	4 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	0	APBD Kab	Swakelola	√	√			
			10	Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Gantung	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	550.000.000	APBD Kab	Swakelola	√	√		
			11	Pembangunan Lapangan Olahraga	Desa	2 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	280.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			12	Pembangunan GSG	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	85.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			13	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah	Desa	10 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	178.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			14	Pembangunan Batas Dusun	Desa	11 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	310.000.000	APBD	Swakelola	√	√	
			15	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase (Jl Kab)	Desa	2000 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	110.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			16	Pembangunan Jembatan Plat Beton	Desa	10 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	400.000.000,0	APBD Kab	Swakelola	√	√	
			17	Pembukaan Badan Jalan Baru	Desa	2000 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	180.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			18	Pembangunan Lantai Lemur	Desa	3 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	270.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			19	Pembangunan Aula Kantor Desa	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	180.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			20	Pembangunan Gedung Kesenian	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	205.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			21	Pembangunan Pos Siskamling	Desa	11 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	210.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			22	Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	210.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			23	Pembangunan Embung Desa	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	86.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			24	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung BUMDes	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	162.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			25	Pembangunan/Rehabilitasi Paga, Mekan Desa	Desa	100 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	78.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			26	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa atau Situs Milik Desa	Desa	1 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	48.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√	
			d. Sub Bid Kawasan Permukiman			1	Pembangunan Gorong-Gorong	Desa	7 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	75.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√
						2	Pemeliharaan Sumber Air Minum Milik Desa	Desa	6 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	48.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√
						3	Pembangunan/Rehabilitasi TPT	Desa	1100 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√
						4	Pembangunan/Rehabilitasi Drainase	Desa	1500 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	260.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√
						5	Pemeliharaan Saluran Air Limbah (Drainase, selokan, TPT)	Desa	1000 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	210.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√
						6	Pembangunan/Peningkatan Sistem Pembangunan Air Minum (SPAM)	Desa	200 KK	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	90.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√
						7	Pembangunan Jalan Ratai Beton	Desa	1800 M	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	500.000.000	APBD/APBN	Swakelola	√	√
						8	Pembangunan Bak Sampah	Desa	50 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	310.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√
			9	Pembangunan Lampu Jalan	Desa	200 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	75.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			10	Pemeliharaan Lampu Jalan milik desa	Desa	100 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	140.000.000	Dana Desa/APBD	Swakelola	√	√			
			11	Pembangunan Penerangan Tenaga Surya (Jl Poros)	Desa	50 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			12	Pembangunan MCK Umum Milik Desa	Desa	5 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	55.000.000	APBD	Swakelola	√	√			
			13	Pemeliharaan Sarana Prasarana Jalan Desa (Drainase, Gorong-Gorong)	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	105.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			14	Pembangunan/Rehabilitasi Perumahan (Berdah Rumah)	Desa	30 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	170.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
e. Sub Bid Kesehatan dan Lingkungan Hidup			1	Pengelolaan lingkungan hidup	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	750.000.000	APBD/APBN	Swakelola	√	√			
														35.000.000	Dana Desa	Swakelola	√	√			

No	Bidang	Sub Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Jenis Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan	Praktikan: Pola Pelaksanaan													
								Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6			Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kepasama Antar Desa	Kepasama F ketiga								
a	b	c, d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s											
3	Pembinaan Kemasayarakatan	Sub Bid. Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Sub Bid. Ketertarikan, Ketertarikan Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Pengadaan/penyediaan Pos Keamanan Desa	Desa	7 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10.951.000,000	Swakelola	√	√										
				2	Koordinasi Pembinaan Keamanan Desa, Ketertarikan, dan Perlindungan Masy Skala Lokal Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	140.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	9.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				4	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertarikan Oleh Pemerintah Desa (Salimmas Desa)	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	26.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				5	Pelatihan/Sosialisasi bidang hukum kepada masyarakat	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	7.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				6	Bantuan Hukum aparat desa dan masy miskin	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	12.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				7	Penyenggaraan limas	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				1	Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Keagamaan	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	47.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
3	Pembinaan Kemasayarakatan	Sub Bid. Kebudayaan dan Keamanan	Sub Bid. Kebudayaan dan Keamanan	2	Kegiatan HUT Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	42.000,000	Dana Desa	Swakelola	√										
				3	Kegiatan HUTRI	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	15.000,000	Dana Desa	Swakelola	√									
				4	Pemerintahan Sarana Prasarana Rumah ibadah	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	76.000,000	Dana Desa	Swakelola	√									
3	Pembinaan Kemasayarakatan	Sub Bid. Kebudayaan dan Keamanan	Sub Bid. Kebudayaan dan Keamanan	5	Operasional Majelis Taklim	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	18.000,000	Dana Desa	Swakelola	√						
				8	Operasional Jaringan Internet/Mifi Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	7.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
Jumlah Per Bidang 2																												
Sub Bid. Perhubungan, Komunikasi dan Informatika																												
				1	Pembangunan/Perluasan Jaringan Internet Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	75.000,000	Dana Desa	Swakelola	√										
				2	Pembuatan Website Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	6.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				3	Media Informasi Berbasis Digital (Internet)	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	3.500,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				4	Peleaksanaan Smart Village Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	20.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				5	Bantuan Kuota Internet Aparatur Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	4.500,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				6	Pengadaan dan Pemasangan CCTV	Desa	4 Unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	44.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				7	Penyenggaraan Informasi Publik Milik Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	10.000,000	Dana Desa	Swakelola	√								
				8	Operasional Jaringan Internet/Mifi Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	7.000,000	Dana Desa	Swakelola	√							

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
a	b	c, d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s			
			6 Insentif Guru Ngaji	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			7 Kegiatan MTQ Tingkat Desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			8 Pengadaan/pemeliharaan Sarana Prasarana PERSATUAN RUKUN KEMATIAN di desa	Desa	1 Paket	Masyarakat	√						15,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			9 Insentif Saigas Bencana Alam	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	2,400,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			10 Insentif Saigas PPA	Desa	1 Paket	Masyarakat	√						1,200,000	ADD	Swakelola	√	√			
	c		1 Operasional Karang Taruna	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7,500,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			2 Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Milik Desa	Desa	1 Unit	Masyarakat	√						65,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			3 Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	115,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
	d		1 Penyelenggaraan PKK	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			2 Operasional LPM	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7,500,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			3 Dukungan Penambahan Modal BUMDes	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
				Jumlah Per Bidang 3																
	a		1 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	998,100,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			2 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	6 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			3 Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	42,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			4 Pelatihan Siskeudes	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			5 Pelatihan Penyusunan Perencanaan Desa	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			6 Pelatihan Pelaporan Dana Desa	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			7 Pelatihan Perpajakan	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	10,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			8 Peningkatan Kapasitas bidang lainnya	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
	b		1 Pelatihan BPD	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			2 Pelatihan Kader PAUD	Desa	3 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	11,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			3 Pembinaan, Sosialisasi, Penyuluhan Kelompok Tani	Desa	3 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	9,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			4 Peningkatan Kapasitas Linmas	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	17,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			5 Peningkatan Kapasitas KPMD	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	21,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			6 Peningkatan Kapasitas KPM /RDS	Desa	1 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			7 Peningkatan Kapasitas Pengurus, pengembangan BUMDes	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	5,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			8 Peningkatan Kapasitas PKK	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	11,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			9 Peningkatan Kapasitas Imam Masjid/Qon'i/Marboti/Guru Ngaji, dll	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
	c		1 Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Kolam Milik Desa	Desa	3 Org	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7,000,000	Dana Desa	Swakelola	√	√			
			2 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan, dst)	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	325,000,000	DD+ APBD	Swakelola	√	√			
			3 Pelatihan/Bimtek Teknologi Tepat Guna Untuk Perikanan	Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150,000,000	DD+ APBD	Swakelola	√	√			
				Desa	1 Paket	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	35,000,000	DD+ APBD	Swakelola	√	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan						
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Kelga					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s				
4	Pemberdayaan Masyarakat	d. Sub Bid. Pertanian dan Peternakan	Kegiatan bidang perikanan lainnya	1	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓			
				2	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	135,000,000	DD/APBD	Swakelola	✓	✓		
				3	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	70,000,000	DD/APBD	Swakelola	✓	✓	
				4	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	180,000,000	DD/APBD	Swakelola	✓	✓	
				5	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120,000,000	DD/APBD	Swakelola	✓	✓	
				6	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	DD/APBD	Swakelola	✓	✓	
		e. Sub Bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Pelatihan/Kegiatan pertanian dan peternakan lainnya	1	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	35,000,000	DD/APBD	Swakelola	✓	✓		
				2	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓		
				3	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5,500,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓	
				4	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓	
		f. Sub Bid. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan/Manajemen Pengelolaan Koperasi	1	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3,500,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓		
				2	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7,500,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓		
				3	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45,500,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓	
				4	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	85,500,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓	
		g. Sub Bid. Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan/Manajemen Modal BUMDes	1	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	12,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓		
				2	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓		
3	Desa			1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓				
4	Desa			1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓			
h. Sub Bid. Perdagangan dan Perindustrian	Kegiatan Penanaman Modal lainnya	1	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓				
		2	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	750,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓				
		3	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓				
		4	Desa	1 Paket	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓			
5	Keadaan Mendesak	a. Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19	Jumlah Per Bidang 4														3,218,500,000					
				1	Desa	104 KPM	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	374,400,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓
				2	Desa	30 Kali	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	25,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓
				3	Desa	6000	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓
				4	Desa	1 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	44,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓
				5	Desa	1 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	32,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓
6	Desa	1 Tahun	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	9,000,000	Dana Desa	Swakelola	✓	✓				

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber Dana	Swakebla	Kejasama Antar Desa	Kejasama Keliga	
a	b	c, d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
			7	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	7,000,000	Dana Desa	Swakebla	v	
			8	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	55,000,000	Dana Desa	Swakebla	v	
			9	Desa	5 Bh	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	5,000,000	Dana Desa	Swakebla	v	
			10	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	8,000,000	Dana Desa	Swakebla	v	
			11	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	55,000,000	Dana Desa	Swakebla	v	
			1	Desa	1 Paket	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	25,000,000	Dana Desa	Swakebla	v	
Jumlah Per Bidang 5													295,000,000				
JUMLAH TOTAL													16,334,200,000				

Ulak Rengas, Februari 2022

Disusun oleh:

Tim Penyusun RPKM Desa



[Signature]
HUSNAIN

DAFTAR HADIR

MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJMDES TAHUN 2022-2027

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.

26.		26.
27.		27.
28.		28.
29.		29.
30.		30.
31.		31.
32.		32.
33.		33.
34.		34.
35.		35.
36.		36.
37.		37.
38.		38.
39.		39.
40.		40.

Ulak Rengas,,

Pimpinan Musyawarah,



Sekretaris/Notulen,

Tami Rori Abtodi

TAMI RORI ABTODI

Mengetahui,

Kepala Desa Ulak Rengas

Ahmad Rukbi

AHMAD RUKBI

